

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi fisik bahkan kondisi sosial penyandang disabilitas pada umumnya dinilai rentan, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, keterampilan, maupun kemasyarakatannya. Kondisi inilah yang menyebabkan mereka belum seluruhnya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada sebagai suatu kebutuhan untuk kelangsungan hidup mereka. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan serta peran yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun penghidupan, hal-hal yang dapat menunjang kelancaran kerja yaitu dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi bagi pekerja penyandang disabilitas yang sangat terbatas pada umumnya di Indonesia. Penyandang cacat memiliki hak fundamental layaknya manusia pada umumnya dan penyandang cacat memperoleh perlakuan khusus dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran HAM.¹

¹ Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Edisi 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm 273.

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan *inheren* dengan jati diri manusia secara universal². Bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan salah satu kebutuhan asasi warga negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta dalam amandemen pasal 28d ayat (2) sehingga dalam bidang ketenagakerjaan dapat mewujudkan kewajiban negara.³ Penyandang disabilitas saat ini belum berfungsi sepenuhnya dalam pengaturan akses pergerakan pekerja penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 1 menyebutkan tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat

² Muhtaj, Majda El., 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia; Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Cetakan Ketiga/Edisi Agustus 2009, Kencana, Jakarta, hlm 47.

³ Adrian Sutedi., 2011, *Hukum Perburuhan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm.1.

berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini menyebutkan penyandang cacat sebagai penyandang disabilitas

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas menentukan bahwa:

Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 31 disebutkan bahwa: Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan serta peran yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun penghidupan. Pengakuan tersebut telah dikuatkan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, di ikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, yang menyatakan bahwa adanya kesamaan

kesempatan bagi penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Hak kesamaan dan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Adanya aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai hak kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas tersebut menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah terhadap para penyandang disabilitas demi menjaga hak-hak dan kewajiban. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesamaan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Setiap tenaga kerja memiliki kesamaan kesempatan tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Kesamaan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas telah diatur secara tegas didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat serta kuota dari kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Peraturan tentang kuota kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang terdapat dalam Pasal 28, yaitu:

Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya.

Pemerintah dalam hal ini akan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas dan kepada lembaga, masyarakat, dan/atau perseorangan yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, hal tersebut telah dimuat di dalam Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 yang mengatakan : Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Pemberian perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh perlindungan dalam penjelasan Pasal 67 adalah penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya.⁴ Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.⁵

Pada hal penyediaan aksesibilitas dan pelindung diri sebagai sarana penunjang untuk mendukung penyandang disabilitas dalam bekerja juga

⁴ Rusli, Hardijan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan-Berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Cetakan Kedua/Edisi Agustus 2011, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.hlm. 99

⁵ Rusli, Hardijan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan-Berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Cetakan Kedua/Edisi Agustus 2011, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.hlm. 100

masih kurang dirasakan oleh pekerja penyandang disabilitas karena tidak ada fasilitas-fasilitas khusus yang disediakan bagi kaum disabilitas, demikian juga dalam hal pembagian kerja yang sangat tidak sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dari pekerja penyandang disabilitas, dimana porsi dan keadaan mereka terkadang terlalu disamakan dengan pekerja yang non-disabilitas. Contohnya dalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk berinteraksi dengan lingkungan kerja yang berupa fasilitas atau sarana dan prasarana khusus agar mereka untuk dapat bergerak dengan leluasa secara mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain di lingkungan kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis terdorong untuk melakukan penelitian Penulisan Hukum dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja bagi Pekerja Penyandang disabilitas di PT. Alfa Retailindo (Carrefour), Maguwoharjo, Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi pekerja penyandang disabilitas di Carrefour, Maguwoharjo, Sleman?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi pekerja penyandang disabilitas di Carrefour. Maguwoharjo, Sleman. Penulisan ini sebagai bahan untuk menyusun Penulisan hukum yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi:

a. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan ini akan memiliki manfaat bagi Penulis sendiri yaitu menambah wawasan pengetahuan dari penulis, terkait Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja bagi Pekerja Penyandang disabilitas di Carrefour, Maguwoharjo, Sleman.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat dalam perkembangan hukum secara umum dan khususnya bagi Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja bagi Pekerja Penyandang disabilitas di Carrefour, Maguwoharjo, Sleman.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang khususnya penyandang disabilitas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi penyandang disabilitas sebagai pihak yang menjadi subjek dalam penelitian, agar mengetahui dan mendapatkan hak-hak yang dimiliki dalam memperoleh kesamaan dan kesempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan dengan judul Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas di Carrefour. Maguwoharjo, Sleman merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat.

Penelitian ilmiah ini dalam melakukan penelitian ada yang meneliti dengan variable yang sama yaitu mengenai kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di perusahaan seperti berikut:

Marthen YCNKF.Rodriquez (02 05 08159) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat untuk memperoleh kesempatan kerja di perusahaan sebagai bentuk pemenuhan kuota 1% oleh perusahaan untuk memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat”. Tujuan Penelitian sebagai berikut:

Untuk melihat dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang cacat dalam hal memperoleh kesempatan kerja di perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Ofset sebagai bentuk pemenuhan kuota 1% oleh perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat dan apa kendala Perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Ofset dalam memberikan kesamaan bagi para tenaga Kerja Penyandang Cacat.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan penerbit dan percetakan Andi Ofset belum dapat memenuhi kuota 1% untuk mempekerjakan penyandang cacat.
- b. Kendala yang dihadapi Perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Ofset adalah:
 1. Tidak adanya penyandang cacat yang datang untuk mengajukan lamaran pekerjaan
 2. Perusahaan tidak memiliki aksesibilitas agar dapat menunjang segala aktifitas tenaga kerja penyandang cacat, antara lain tangga dan toilet.
 3. Perusahaan tidak memiliki hubungan kerjasama dengan tempat rehabilitasi pelatihan yang dapat dijadikan tempat perekrutan tenaga kerja penyandang cacat.⁶

⁶ Merthen YCNKF. Rodriquez, Tahun 2008, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat Untuk Memperoleh Kesempatan

F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan obyek penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja bagi Pekerja Penyandang Disabilitas di PT. Alfa Retailindo (Carrefour), Maguwoharjo, Sleman”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

- a. Pengertian Hak Menurut Kamus Hukum adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu.
- b. Pengertian Pekerja/buruh Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Menurut Pasal 1 butir 4 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan – badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- d. Pengertian Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik,mental,intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat

menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data primer berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan kuesioner dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti.

b. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁷ yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, Grafindo, Jakarta, hlm 12.

- c) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- d) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
- g) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP/205/MEN/1999 tentang Pelatihan kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat.
- h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari ahli hukum, dan sebagainya.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Wawancara ialah suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan

pada pedoman wawancara yang telah disusun. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bagian Personalia Carrefour.

b. Kuesioner

Pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan pertanyaan kepada responden yang telah disusun sebelumnya mengenai obyek yang diteliti. Kuesioner ditujukan langsung kepada pekerja penyandang disabilitas di Carrefour, Maguwoharjo, Sleman. Kuesioner berupa pertanyaan yang bersifat tertutup, mengingat keadaan dari pekerja itu sendiri.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Alfa Retailindo (Carrefour), Maguwoharjo, Sleman.

5. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan

hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Mulyana selaku bagian Personalia.

6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban pertanyaan dalam penelitian. Pada penelitian hukum ini, yang menjadi responden adalah Bapak Suratman

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan akan diolah menggunakan analisis kualitatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, disajikan tidak dalam bentuk angka-angka tetapi disusun dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Metode yang digunakan adalah berfikir induktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat umum. Hasil penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi pekerja penyandang disabilitas.